

## TAK SESUAI FAKTA, DEWAN MINTA DATA HONORER DIEVALUASI



Sumber Gambar: <https://manado.tribunnews.com/>

Data honorer, khusus dibidang pendidikan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, kondisi ini sudah berulang kali disampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan namun tidak menjadi bahan evaluasi. “Ini mestinya harus menjadi catatan serius. Berulang kali saya sampaikan itu, komposisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita untuk belanja pegawai sangat tinggi, maka harus ada evaluasi rutin setiap triwulan bagaimana tingkat pesebaran Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bidang pendidikan di Kota Ambon,” ujarnya saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon, Rabu (31/1).

Jumlah tersebut, lanjut dia, harus terus dievaluasi untuk dicocokkan dengan wilayah Timur-Makasar dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Dalam artian bahwa data Pemkot Ambon harus jelas. “Karena catatan kita Tahun 2022-2023 kuota pendidikan kita oleh pusat 942 di Tahun 2022 dan 597 di Tahun 2023. Namun pada saat proses pendaftaran dan hasilnya, itu justru tidak memenuhi kuota, 50 persen juga tidak. Padahal itu langkah yang sudah ditentukan oleh pusat. Mestinya jumlah kuota itu kita maksimalkan, sehingga diharapkan tidak ada lagi tenaga honor dibidang pendidikan. Tapi tentu sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika kuota itu tidak terisi, khusus bidang pendidikan sambungnya, maka Dinas Pendidikan harus menjelaskan itu, apa yang menjadi kendala dan apa persoalannya, sehingga kuota dan hasil tes itu tidak relevan. “Kalau memang pusat itu kasih kuota sesuai data Dapodik di Kota Ambon, maka dievaluasi, apakah Dapodik itu sesuai fakta lapangan atau tidak. Jangan Dapodik tercantum delapan, padahal faktanya hanya dua atau sebaliknya. Makanya harus dievaluasi untuk menjawab itu. Karena dua tahun berturut-turut kondisi itu terjadi dan tidak ada evaluasi, itu kesan yang tidak baik,” tuturnya. Jika dilihat dari akumulasi APBD Kota Ambon, lanjut dia, maka hal itu tidak terlihat, karena honorer ini direkrut oleh sekolah dan bukan oleh Pemkot. “Yang Pemkot urusin tenaga pendidikan itu hanya dikisaran

100 lebih. Sementara honorer dibidang ini yang mungkin direkrut oleh sekolah, itu mencapai 1.000 lebih. Data di kita Tahun 2022 itu lebih dari 1.000. Makanya kita minta Dapodik itu segera dievaluasi. Karena tidak relevan antara fakta dan Dapodik,” pintanya.

**Sumber Berita:**

***Harian Siwalima, Tak Sesuai Fakta, Dewan Minta Data Honorer Dievaluasi, 01 Februari 2024.***

**Catatan:**

1. Pasal 1 Angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengatur bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 2, Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
  - b. Pasal 2 Ayat (1), Tujuan Dapodik adalah mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.